



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99). Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3667);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
  14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 31. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Lokal;
  16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG  
KETAHANAN PANGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
4. Lembaga adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok tertentu sesuai dengan kewenangannya;
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, merata dan terjangkau;
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses peyiapan pengelolaan dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
7. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan baik dari hasil produksi dalam daerah maupun dari luar daerah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat;
8. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan termasuk penawaran untuk menjual dan/atau pembelian pangan termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tanganan pangan dengan memperoleh imbalan;
9. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik diperdagangkan maupun tidak;
10. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ketempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan;
11. Penganekaragaman pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip beragam, bergizi, berimbang dan aman;
12. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
13. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan yang serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa;
14. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif;
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau tidak;
16. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengelolaan pangan;

17. Pangan adalah makanan dan/atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan;
18. Bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan. Tetapi ditambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan;
19. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau, pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan;
20. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
21. Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan – ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia;
22. Sanitasi pangan adalah usaha untuk pencegahan terhadap kemungkinan, tumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia;
23. Hygiene sanitasi pangan adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap pangan, baik yang berasal dari bahan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi;
24. Industri Rumah Tangga Pangan adalah Perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis;
25. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk memadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak;
26. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman;
27. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;
28. Sertifikasi Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
29. Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/labotarium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. ketersediaan pangan;
- b. penganekaragaman pangan;

- c. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.
- d. keamanan pangan;
- e. mutu dan gizi pangan.

### BAB III KETERSEDIAAN PANGAN

#### Pasal 3

- (1) Penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu;
- (2) Upaya untuk mewujudkan penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya local;
  - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
  - c. mengembangkan teknologi produksi pangan;
  - d. mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan dan
  - e. mempertahankan dan membangkitkan lahan produktif.

#### Pasal 4

- (1) Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam daerah, cadangan pangan dan pemasukan pangan;
- (2) Sumber penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam daerah;
- (3) Cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan/atau keadaan darurat.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemerataan kesediaan pangan dilakukan distribusi pangan keseluruhan wilayah sampai tingkat rumah tangga;
- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. menggabungkan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien;
  - b. mengelola sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan mutu dan gizi pangan;
  - c. menjamin keamanan distribusi pangan.

### BAB IV PENGANEKARAGAMAN PANGAN

#### Pasal 6

- (1) Penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- (2) Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. meningkatkan keanekaragaman pangan;
- b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi keanekaragaman pangan dengan prinsip beragam, bergizi, berimbang dan aman.

## BAB V

### PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN

#### Bagian Pertama Pencegahan Masalah Pangan

##### Pasal 7

- (1) Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah pangan;
- (2) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan :
  - a. memantau, menganalisis dan mengevaluasi ketersediaan pangan;
  - b. memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan;
  - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan.

#### Bagian Kedua Penanggulangan Masalah Pangan

##### Pasal 8

- (1) Penanggulangan masalah pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
- (2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. pengeluaran pangan bila terjadi kelebihan;
  - b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan;
  - c. penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
  - d. melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin.

#### Bagian Ketiga Pengendalian Harga

##### Pasal 9

- (1) Pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, menanggulangi keadaan darurat karena bencana, dan/atau menanggulangi paceklik yang berkepanjangan;
- (2) Pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan Pemerintah Daerah;

- b. pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan dan;
- c. pengaturan kelancaran distribusi pangan.

## BAB VI KEAMANAN PANGAN

### Bagian Pertama Hygiene Sanitasi

#### Pasal 10

- (1) Keamanan pangan harus memperhatikan beberapa persyaratan hygiene sanitasi;
- (2) Persyaratan hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Lembaga/Dinas terkait yang meliputi antara lain :
  - a. sarana dan/atau prasarana;
  - b. penyelenggaraan kegiatan, dan
  - c. orang perseorangan.

#### Pasal 11

Pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara produksi pangan yang baik yang meliputi :

- a. cara budidaya yang baik
- b. cara produksi pangan segar yang baik.
- c. cara produksi pangan olahan yang baik
- d. cara distribusi pangan yang baik
- e. cara retail pangan yang baik
- f. cara produksi pangan siap saji yang baik

#### Pasal 12

- (1) Pedoman cara budidaya yang baik sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 26 huruf a adalah cara budidaya yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :
  - a. mencegah penggunaan lahan dimana lingkungannya mempunyai potensi yang mengancam keamanan pangan;
  - b. mengendalikan cemaran biologis, hama dan penyakit hewan dan tanaman yang mengancam keamanan pangan, dan
  - c. menekan seminimal mungkin, residu kimia yang terdapat dalam bahan pangan sebagai akibat dari penggunaan pupuk, obat pengendali hama dan penyakit bahan pemacu pertumbuhan dan obat hewan yang tidak tepat guna.
- (2) Pedoman cara budidaya yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing – masing.

#### Pasal 13

- (1) Pedoman cara produksi pangan segar yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf b adalah cara penanganan yang

memperhatikan aspek-aspek penanganan yang memperhatikan aspek-aspek keamanan pangan antara lain dengan :

- a. mencegah tercemarnya pangan segar oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan dari udara, tanah, air, pakan, pupuk, pestisida, obat, hewan atau bahan lain yang digunakan dalam produksi pangan segar atau,
  - b. mengendalikan kesehatan hewan dan tanaman agar tidak mengancam keamanan pangan atau tidak berpengaruh negatif terhadap pangan segar.
- (2) Pedoman Cara Produksi Pangan Segar yang Baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 14

- (1) Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :
- a. mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan
  - b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya, dan
  - c. mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan.
- (2) Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai kewenangan masing - masing.

#### Pasal 15

- (1) Pedoman cara distribusi pangan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf d adalah cara distribusi yang memperhatikan aspek keamanan pangan dilakukan dengan cara Mengendalikan sistem pencatatan yang menjamin penelusuran kembali pangan yang didistribusikan;
- (2) Pedoman cara distribusi pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan sesuai kewenangan masing-masing.

#### Pasal 16

- (1) Pedoman cara ritel pangan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf e adalah cara ritel yang memperhatikan aspek keamanan pangan antara lain dengan cara :
- a. mengatur cara penempatan pangan dalam lemari gerai dan rak penyimpanan agar tidak terjadi pencemaran silang;
  - b. mengendalikan stok penerimaan dan penjualan;
  - c. mengatur rotasi stok pangan sesuai dengan masa kadaluwarsanya;
  - d. mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembapan dan tekanan udara.



- (2) Pedoman cara ritel pangan yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
- (3) Pedoman cara ritel yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Pedoman cara produksi pangan siap saji yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf f adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan antara lain dengan cara :
  - a. mencegah tercemarnya pangan siap saji oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan;
  - b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya dan
  - c. mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan serta cara penyajian.
- (2) Pedoman cara produksi pangan siap saji yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Kesehatan;
- (3) Pedoman cara produksi pangan siap saji yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

Lembaga yang berwenang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing harus menetapkan pedoman cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 untuk diterapkan secara wajib

### Bagian Kedua Bahan Tambahan Pangan

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan untuk di edarkan wajib untuk menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan;
- (2) Nama dan golongan bahan tambahan pangan yang diizinkan tujuan penggunaan dan batas maksimal penggunaannya menurut jenis pangan sebagaimana maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

### Bagian Kedua Kemasan Pangan

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib untuk menggunakan bahan kemasan yang diizinkan;
- (2) Bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

#### Pasal 21

- (1) Bahan selain yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2) hanya boleh digunakan sebagai bahan kemasan pangan setelah diperiksa keamanannya dan mendapatkan persetujuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan yang akan diedarkan wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan;
- (2) Tata cara pengemasan pangan secara benar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan;
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut;
- (3) Setiap orang yang mengemas kembali pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan.

### Bagian Keempat Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Labotarium

#### Pasal 24

- (1) Penerapan standar melalui persyaratan harus diwujudkan dalam system jaminan mutu;
- (2) Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib menerapkan standar atau persyaratan lain yang berkenaan dengan system jaminan mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penetapan standar atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

#### Pasal 25

- (1) Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan berwenang menetapkan jenis pangan segar yang wajib diuji secara labotaris;
- (2) Jenis pangan olahan sebelum diedarkan wajib diuji secara labotaris oleh Dinas Kesehatan;

- (3) Pengujian secara labotaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara labotaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Bagian Kelima  
Pangan Tercemar

Pasal 26

Setiap orang dilarang mengedarkan :

- a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau yang mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia, atau
- e. pangan yang sudah kadaluwarsa.

Pasal 27

- (1) Lembaga yang berwenang yang bertanggung jawab :
  - a. menetapkan bahan yang diizinkan digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
  - b. menetapkan ambang batas maksimal yang diperbolehkan;
  - c. mengatur dan/atau menetapkan persyaratan bagi penggunaan cara, metode dan/atau bahan tertentu dalam kegiatan atau proses produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang dapat memiliki resiko merugikan dan/atau membahayakan kesehatan manusia;
  - d. menetapkan bahan yang diizinkan digunakan dalam memproduksi peralatan pengolahan, penyiapan, pemasaran, dan/atau penyajian pangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) untuk pangan segar ditetapkan untuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk pangan olahan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya keracunan pangan akibat pangan tercemar wajib melaporkan kepada unit pelayanan kesehatan terdekat;
- (2) Unit pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib segera melakukan tindakan pertolongan kepada korban;
- (3) Dalam hal menurut unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercapai indikasi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan unit

pelayanan kesehatan tersebut wajib segera mengambil contoh pangan yang dicurigai sebagai penyebab keracunan dan memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan;

- (4) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan/penyelidikan dan pengujian laboratorium terhadap contoh pangan untuk menentukan penyebab keracunan pangan;
- (5) Lembaga yang bertanggung jawab dibidang kesehatan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pengkajian terhadap laporan dan menetapkan kasus keracunan pangan merupakan KLB keracunan pangan.

#### Pasal 29

- (1) Standar Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dinyatakan melalui penerbitan sertifikasi Mutu Pangan;
- (2) Penetapan mengenai persyaratan dan tatacara sertifikasi mutu pangan difasilitasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sertifikasi yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum di edarkan.

#### Bagian Keenam Gizi Pangan

#### Pasal 30

- (1) Dinas Kesehatan berwenang menetapkan standar status gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat;
- (2) Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.

#### Pasal 31

Dinas Kesehatan Berwenang Menetapkan Angka Kecukupan Gizi yang ditinjau secara berkala

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan dan/atau pemenuhan status gizi masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi melalui pengkayaan dan/atau fortifikasi gizi pangan tertentu yang diedarkan;
- (2) Dinas kesehatan berwenang menetapkan jenis dan jumlah zat gizi yang akan ditambahkan serta jenis-jenis pangan yang dapat ditingkatkan nilai gizinya melalui pengkayaan dan/atau fortifikasi;
- (3) Setiap orang yang memproduksi pangan yang harus diperkaya dan/atau difortifikasi untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan dan tata cara pengakayaan dan/atau fortifikasi gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Pertama  
Pengawasan

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengawasan keamanan mutu dan gizi pangan setiap pangan yang diproduksi skala rumah tangga untuk diperdagangkan dalam kemasan sebelum diedarkan wajib mempunyai sertifikasi Produksi Pangan industri Rumah Tangga;
- (2) Setiap pangan yang diproduksi skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai sertifikasi Produksi Pangan industri Rumah Tangga.

Pasal 34

Pangan olahan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 yaitu pangan yang :

1. Mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar dan/atau
2. Dimasukkan kedalam wilayah Kabupaten Pasuruan dalam jumlah kecil untuk keperluan
  - a. permohonan surat persetujuan;
  - b. penelitian, atau
  - c. konsumsi sendiri.

Pasal 35

- (1) Lembaga yang berwenang wajib melakukan pengawasan terhadap keamanan mutu dan gizi pangan yang beredar;
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga yang berwenang dapat :
  - a. mengambil contoh pangan yang beredar dan/atau,
  - b. melakukan pengujian terhadap contoh pangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a.
- (3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b :
  - a. untuk pangan segar disampaikan kepada dan ditindak lanjuti oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan , Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan atau Dinas Perkebunan dan Kehutanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
  - b. untuk pangan olahan disampaikan dan ditindak lanjuti oleh Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
  - c. untuk pangan olahan hasil industri rumah tangga pangan dan pangan siap saji disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang.

## Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan segar dan olahan;
- (2) Terhadap kenyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati berwenang mengambil tindakan, antara lain :
  - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan pangan;
  - b. menghentikan, memeriksa dan mencegah, setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;
  - c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
  - d. memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut dan/atau
  - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain yang sejenisnya.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menunjuk pejabat untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan surat perintah.

## Bagian Kedua Pembinaan

### Pasal 37

- (1) Pembinaan terhadap produsen pangan segar dilaksanakan oleh Lembaga yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan atau perkebunan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
- (2) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, pertanian, perikanan dan dinas kesehatan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
- (3) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan tertentu dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang;
- (4) Pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan dilaksanakan oleh Lembaga yang berwenang.

### Pasal 38

- (1) Masyarakat diberikan hak untuk berperan serta dalam persoalan keamanan pangan;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan;
  - b. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;

## Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan keamanan, mutu dan gizi pangan masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang pangan;
- (2) Penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
- (3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

## Pasal 40

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumberdaya manusia dan bekerja sama dengan lembaga diklat dan perguruan tinggi;
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui,
  - a. pendidikan dan pelatihan di bidang pangan;
  - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan;
  - c. penyuluhan pangan.

## Pasal 41

- (1) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) meliputi bidang :
  - a. produksi dan distribusi pangan;
  - b. perdagangan pangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 42

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) dan/atau hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 terjadi pelanggaran Bupati berwenang mengambil tindakan administrative;
- (2) Tindakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. peringatan secara tertulis;

- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;
  - c. pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
  - d. menghentikan produksi untuk sementara waktu, dan/atau
  - e. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- (3) Pengertian tindakan sanksi administratif dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasar resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan;
- (4) Pelaksanaan tindakan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

#### Pasal 43

- (1) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dilaksanakan oleh setiap orang yang memproduksi atau yang memasukkan pangan kedalam wilayah Kabupaten Pasuruan dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman penarikan dan pemusnahan pangan;
- (2) Setiap pihak yang terlibat dalam peredaran pangan wajib membantu melaksanakan penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan segar dilaksanakan atas perintah Bupati.

### BAB X

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 44

- (1) Untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan;
- (2) Perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
- (3) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 45

- (1) Semua peraturan yang telah ada berkaitan dengan ketahanan pangan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 26 Juni 2012  
BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 26 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2012 NOMOR 21

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 21 TAHUN 2002  
TENTANG  
KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat kabupaten Pasuruan.

Karena kabupaten Pasuruan merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang cukup banyak dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi, maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat sebagai daerah agraris dan industri dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Ilahi untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten Pasuruan bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Desa serta masyarakat untuk meningkatkan strategi demi mewujudkan ketahanan pangan Daerah. Oleh karena ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan pangan. Penyediaan pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Sumber penyediaan pangan diwujudkan berasal dari produksi dalam negeri (daerah), cadangan pangan dan pemasukan pangan.

Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Disamping itu, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa mendorong keikutsertaan masyarakat

dalam ketahanan pangan dengan cara memberikan informasi dan pendidikan, membantu kelancaran, meningkatkan motivasi masyarakat serta meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, masyarakat mempunyai peran yang luas misalnya melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan, menyelenggarakan cadangan pangan serta melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Ketahanan pangan diwujudkan pula melalui pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama antar daerah. Selanjutnya untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.

Atas dasar pemikiran tersebut dan sebagai pelaksanaan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.